

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem Islam dalam kehidupan bangsa ini senantiasa memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam sesuatu yang bersifat umum (*kully*) yang seringkali mengalami perubahan, seperti ekonomi yang selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman, oleh karena itu aturan ekonomi dalam islam dijadikan sebagai medan ijtihad bagi para ahli ekonomi islam.<sup>1</sup> Kemajuan ekonomi suatu negara merupakan salah satu tolak ukur dalam kemajuan suatu negara itu sendiri, dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik, oleh karena itu ekonomi sangat penting bagi kehidupan bangsa.<sup>2</sup>

Salah satu kebutuhan masyarakat adalah tabungan masa depan atau investasi untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang, karena manusia tidak akan selamanya muda, maka dari itu agar kebutuhan saat usia tua terpenuhi maka manusia itu sendiri perlu untuk menginvestasikan atau menabungkan dana masa sekarang agar bisa dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut banyak lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank yang berfungsi sebagai wadah untuk masyarakat berinvestasi.

Investasi atau menabung yaitu menyisihkan harta yang dimiliki saat ini untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Para pakar keuangan seringkali

---

<sup>1</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 41

<sup>2</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 5

mengatakan bahwa cara terbijak untuk menabung adalah dengan mengambil dimuka sebesar 10%-20% dari pendapatan. Uang tersebut bukanlah sisa dari konsumsi, melainkan alokasi yang sudah terencana karena diambil sebelum memenuhi kebutuhan konsumsi.<sup>3</sup>

Investasi atau menabung itu sendiri telah diperintahkan oleh Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr (59) ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَتَنظَّرْ نَفْسَ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

١٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>4</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat karena hidup tidak akan selamanya kekal maka manusia butuh bekal dimasa yang akan datang agar kebutuhannya terpenuhi, seperti halnya berinvestasi yang merupakan perbuatan yang dilakukan dimasa sekarang untuk kebutuhan dimasa yang akan datang.

Asuransi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia, yang didalamnya

<sup>3</sup> Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Buku Tidak diterbitkan, 2016), hlm. 158-159

<sup>4</sup> Al-Qur'an surat Al-Hasyr (59) ayat: 18

terdapat akad investasi yang mana akad ini merupakan suatu produk dalam asuransi syariah tersebut, banyak kaum muslim maupun non muslim yang menggunakan jasa asuransi syariah ini karena sistem asuransi syariah ini lebih transparan dan adil, inilah yang membuat minat terhadap asuransi syariah semakin banyak.<sup>5</sup>

Asuransi Syariah pada dasarnya berawal dari bahasa arab yaitu *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*. Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *at-Ta'min* merupakan perjanjian antara dua pihak, pihak yang pertama berkewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak yang kedua sebagai pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak kedua sesuai dengan perjanjian antara dua pihak tersebut. Oleh sebab itu, Herman Darmawi didalam bukunya memberikan pengertian asuransi dengan dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan matematika. Hal ini merupakan bisnis yang sangat unik, karena didalamnya terdapat lima aspek tersebut.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang di dalam akadnya menggunakan akad *tabarru'* yaitu akad *hibah* yang bertujuan untuk tolong menolong dan akad *tijarah* yaitu semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial. Dalam akad *tijarah* ini asuransi syariah menggunakan akad *Mudharabah Mustarakah*, investasi dalam akad ini menggunakan perpaduan antara pelaksanaan transaksi *mudharabah* dengan transaksi *musyarakah* dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat

---

<sup>5</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 55

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3

pada transaksi tersebut. Ketentuan dalam akad ini perusahaan asuransi ikut menyertakan modalnya dalam investasi bersama peserta asuransi.<sup>7</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang biasa disebut DSN-MUI memberikan pengertian bahwa asuransi syariah merupakan suatu usaha yang bertujuan agar masyarakat agar dapat saling melindungi dan tolong menolong melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>8</sup> Dalam Islam sendiri Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

۲

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>9</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai umat muslim harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan, sebagaimana *tabarru'* dalam asuransi syariah, yaitu pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan

<sup>7</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 121

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Op-Cit*, hlm. 6

<sup>9</sup> Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat: 2

perpindahan kepemilikan suatu harta dari pemberi harta tersebut kepada orang yang diberi harta tersebut.<sup>10</sup>

Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah itu sendiri menggunakan akad *hibah*, yang menurut terminologi islam memiliki arti akad yang menjadikan kepemilikan dengan tidak adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan dengan sukarela.<sup>11</sup> Dalam asuransi syariah akad *hibah* ini merupakan suatu produk pokok dalam asuransi syariah, karena asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional pada umumnya yang lebih mengutamakan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri.

Salah satu perusahaan Asuransi di Indonesia yang terkenal yaitu Asuransi Prudential yang memiliki banyak produk asuransi, dalam asuransi prudential ini terdapat Asuransi Syariah yang biasa disebut *Prulink Syariah assurance account* yaitu produk asuransi jiwa syariah terkait investasi yang berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang akan memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan sewaktu-waktu bisa mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi dan cara pembayaran sesuai dengan keinginan peserta.<sup>12</sup>

Dalam akadnya asuransi prudential syariah menggunakan 2 akad, sebagaimana yang dicantumkan dalam website resmi sebagai berikut:

1. Akad *Wakalah bil Ujrah* yaitu akad antara pemegang polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan pengelola dengan tujuan komersial yang

<sup>10</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 35

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 242

<sup>12</sup> www.prudential.co.id.

memberikan kuasa kepada pengelola atas kuasa dan wewenang yang telah diberikan dengan memberikan imbalan berupa *ujrah*.<sup>13</sup>

2. Akad *Tabarru'* yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari para pemegang polis kepada dana *tabarru'* dengan tujuan tolong menolong semata diantara para pemegang polis, bukan merupakan tujuan komersial.<sup>14</sup>

Pada saat penelitian penulis menemukan suatu kegiatan yaitu pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* yang merupakan salah satu akad yang digunakan di PT. Prudential Syariah ini, yang mana ketika ada kelebihan dana *tabarru'* di akhir tahun keuangan (31 Desember), sisa dana tersebut dibagikan kepada pemegang polis, pengelola, serta dalam dana *tabarru'* itu sendiri.

Pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* ini dibenarkan oleh salah satu nasabah yaitu Bapak Didi Permana, ketika penulis melakukan wawancara dan menanyakan bagaimana akad dalam Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential ini beliau menjawab bahwasanya dalam asuransi ini menggunakan akad *tabarru'* tidak seperti di asuransi konvensional pada umumnya yang tidak menggunakan akad *tabarru'*, pembayaran premi/kontribusi pun sangat sesuai dengan tanggungan dan dibayarkan tiap bulan, dan ketika akhir tahun ada pengembalian dana *tabarru'* kepada peserta jika ada kelebihan dalam dana *tabarru'* tersebut karena sesuai dengan akad yang telah disepakati.<sup>15</sup> Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Didi Permana, Nasabah Prudential Syariah Cabang Majalengka, (*Wawancara*), 28 September 2018

bahwa bapak Didi Permana sudah mengetahui bahwa jika terjadi kelebihan dana *tabarru'* maka akan ada pengembalian dana kepada nasabah di akhir tahun.

Dengan adanya kejadian tersebut dapat diartikan bahwa akad *tabarru'* dalam hal ini *hibah* yang diberikan oleh pemberi *hibah*, kemudian dikembalikan kepada pemberi *hibah* tersebut, kegiatan tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah ada didalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَأَكَلَهُ

Artinya: *Telah menceritakan Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan Auf dari Khilas dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: Permisalan orang yang meminta kembali barang yang ia hibahkan adalah seperti anjing yang makan hingga kekenyangan, setelah itu ia muntahkan dan makan lagi (Hadits Riwayat Imam Ahmad).<sup>16</sup>*

Sebagaimana hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut lagi mengenai masalah pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* yang ada di PT Prudential Syariah ini, sehingga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* tersebut dan mengetahui pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, agar mengetahui pelaksanaannya lebih lanjut tentang pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* tersebut, maka dari itu penulis

<sup>16</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, juz 16, hlm. 246, (Maktabah Syamilah)

melakukan penelitian dilihat dari kejadian yang mana telah terjadi di PT Prudential Syariah Cabang Majalengka ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis melihat adanya pelaksanaan pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* di PT. Prudential Syariah Cabang Majalengka, maka dari itu penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* di PT. Prudential Syariah Cabang Majalengka?
2. Bagaimana pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* di PT. Prudential Syariah cabang Majalengka ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* di PT. Prudential Syariah cabang Majalengka.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* di PT. Prudential Syariah cabang Majalengka ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat terutama bagi penulis serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan suatu karya ilmiah, antara lain:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang asuransi syariah sangat berguna dalam menunjang ilmu hukum ekonomi syariah dalam hal pengembalian dana hibah kepada nasabah dalam asuransi syariah. Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang lain yang mengadakan penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pertimbangan bagi PT Prudential Syariah dalam menerapkan akad yang sesuai dengan syariah agar terhindar dari *riba*, *gharar* dan *maysir*, demi meningkatkan kualitas pelayanan agar terciptanya ekonomi yang berlandaskan ajaran agama Islam di masa yang akan datang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam Asuransi Syariah terdapat dua akad yang ada didalamnya yaitu akad *tabarru'* dan *tijarah*. Akad *tabarru'* dalam Asuransi Syariah menggunakan akad *hibah*, sedangkan dalam akad *tijarah* menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah*. Dua akad diatas dilakukan melalui akad *Wakalah bil Ujrah* yaitu

akad antara pemegang polis sebagai orang yang mewakilkan dengan perusahaan asuransi syariah sebagai orang yang menerima wakil tersebut dengan *ujrah* yang diberikan oleh orang yang mewakilkan.

Akad *tabarru'* dalam asuransi ini menggunakan akad *hibah*, secara bahasa hibah yaitu *al-nihlah*, yaitu suatu pemberian tanpa suatu imbalan (*al-'athiyah bi la 'iwadh*),<sup>17</sup> sedangkan *hibah* secara istilah yaitu “Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”.<sup>18</sup>

Ada beberapa pengertian tentang akad *hibah* dan para ulama mempunyai redaksi yang berbeda-beda terkait hal tersebut, diantaranya:

1. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Hibah* ialah pemberian oleh orang yang berakal sempurna dengan aset yang dimilikinya yaitu harta atau alat-alat perabotan yang mubah.<sup>19</sup>
2. Menurut Sayyid Sabiq, *Hibah* yaitu akad yang dilakukan dengan maksud untuk memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan apapun.<sup>20</sup>

Dasar hukum pelaksanaan *hibah* ini atas perintah Allah dan Rasulnya seperti yang tertuang dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 1

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Op-Cit*, hlm. 242

<sup>19</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim, terj. Fadhli Bahri* (Bekasi: Darul Falah, 2002), hlm. 345

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III, Terj. Mahyudin Syaf*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), hlm. 315

1. Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>21</sup>

2. Hadits Rasulullah

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْعِزُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: “Berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai.” (Hadits Riwayat Imam Malik).<sup>22</sup>

Ayat Al-Qur'an serta Hadits diatas merupakan suatu perintah untuk memberikan sesuatu kepada sesama manusia, ulama berpendapat tentang rukun hibah yaitu: pemberi (*wahib*), penerima (*mauhub lah*), objek yang diberikan (*mauhub*), dan akad (*ijab dan qabul*), sedangkan ulama hanafiah berpendapat bahwa rukun *hibah* itu hanya ada satu, yaitu akadnya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat: 4

<sup>22</sup> Imam Malik, *Al-Muwatha*, juz 2, hlm. 908 (Maktabah Syamilah)

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Op-Cit*, hlm. 5

Selain perintah untuk *hibah* ada hadits lain setelah itu tetapi ini mengenai larangan penarikan kembali *hibah* yang sudah diberikan kepada orang lain. Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَأَكَلَهُ

Artinya: Telah menceritakan Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan Auf dari Khilas dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: Permisalan orang yang meminta kembali barang yang ia hibahkan adalah seperti anjing yang makan hingga kekenyangan, setelah itu ia muntahkan dan makan lagi (Hadits Riwayat Imam Ahmad).<sup>24</sup>

Hadits ini berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis karena dalam asuransi terjadi hal tersebut yaitu pengembalian dana *hibah* yang sudah diberikan kepada orang lain. selain Al-Qur'an dan Hadits penjelasan dan aturan tentang *hibah* dalam Asuransi ini ada dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *tabarru'* pada asuransi syari'ah serta Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum perjanjian berakhir, dan hal ini perlu peneliti pelajari lebih jauh tentang pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis bukanlah orang pertama yang meneliti mengenai Asuransi Syariah terutama dalam akad *tabarru'*, ada beberapa karya

<sup>24</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, juz 16, hlm. 246, (Maktabah Syamilah)

ilmiah lain yang menjadi rujukan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yang telah diselesaikan, antara lain:

Pertama, skripsi karya Sugiarto (2012) Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul penelitian “Penerapan Sistem Syariah Pada Produk Unit Link Syariah Di PT. Prudential Syariah Cabang Nangka”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Pelaksanaan Syariah dalam produk Asuransi Syariah Prudential Cabang Pekanbaru dan akad *tabarru'* merupakan suatu akad yang digunakannya dimana peserta asuransi saling menanggung risiko, bukan perusahaan asuransi yang menjadi penanggung risiko.<sup>25</sup>

Pembahasan dalam Skripsi karya Sugiarto ini sama dalam hal akad *tabarru'* dalam PT Prudential Syariah, yang menjadi perbedaannya yaitu dalam hal pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* ketika adanya kelebihan dana yang tidak ada dalam Skripsi Sugiarto ini, beliau hanya melihat tentang penerapan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah secara umum saja tidak terperinci tentang pengembalian akad *hibah* seperti yang penulis teliti.

Kedua, skripsi Dwi Fidhayanti (2012) Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang).” Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia dan kesesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai

---

<sup>25</sup> Sugiarto, *Penerapan Sistem Syariah Pada Produk Unit Link Syariah Di PT. Prudential Syariah Cabang Nangka*, Skripsi, UIN Sulthan Syarif Kasim, 2012

akad *tabarru'* antara teori dengan realita yang terdapat pada *Takaful* Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana *tabarru'* dan *ujrah*) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana *tabarru'* yang dipersamakan dengan *hibah*. *Hibah* yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah SWT.<sup>26</sup>

Pembahasan dalam Skripsi Dwi Fidhayanti ini hampir sama dengan penulis yaitu mengenai pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'*, tetapi yang menjadi perbedaan yaitu dalam pengembalian dana dalam Skripsi Dwi Fidhayanti yaitu ketika perjanjian asuransi ini diputus oleh peserta secara sepihak sebelum periode perjanjian *habis*, sedangkan dalam penulisan ini tidak ada pemutusan perjanjian secara sepihak oleh peserta asuransi syariah tersebut.

Ketiga, skripsi karya Risa Nur Eka Sari (2018) Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' Di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo.” dalam skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana *tabarru'* oleh perusahaan asuransi syariah Mitra Iqra' yang dibayarkan oleh peserta asuransi yang dikelola dalam dana investasi dan dana *tabarru'* dan hasil investasi dibagi 30%

---

<sup>26</sup> Dwi Fidhayanti, *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012

untuk perusahaan dan 70% untuk peserta asuransi, serta dana *tabarru'* akan digunakan jika terjadi klaim dari peserta asuransi itu sendiri.<sup>27</sup>


Pembahasan dalam Skripsi Risa Nur Eka Sari ini hampir sama yaitu meneliti tentang analisis pengelolaan *tabarru'* dalam asuransi syariah AJB Bumiputera, tetapi hanya dalam perhitungannya saja tidak kedalam hukum itu sendiri yaitu pengembalian akad *hibah* seperti yang penulis teliti di PT Prudential Syariah.

Secara yuridis akad *hibah* berlandaskan sesuai ayat Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan suatu perintah Allah dan Rasulnya, kemudian ada Hadits tentang larangan dalam menarik kembali atau mengambil kembali dana *hibah* tersebut yang merupakan inti dari permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini yang kemudian dijadikan penelitian. Dalam penulisan ini ada karya ilmiah lain yang menyerupai penulisan tentang akad *tabarru'* dalam asuransi ini yang kemudian dijadikan rujukan dalam penulisan ini.

Kerangka pemikiran dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi di PT. Prudential Syariah dan dapat disimpulkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Risa Nur Eka Sari, *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' Di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018



## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.<sup>28</sup> Dengan alasan menggunakan deskriptif kualitatif ini peneliti dapat menggambarkan fenomena realitas yang ada di PT. Prudential Syariah Cabang Majalengka. Dalam hal ini peneliti akan melaporkan hasil penelitian dengan objektif sesuai dengan hasil penelitian di PT. Asuransi Prudential Syariah Cabang Majalengka.

### 2. Jenis data

<sup>28</sup> [www.linguistikid.com](http://www.linguistikid.com)., pengertian penelitian deskriptif kualitatif, 2016

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian adalah jenis data kualitatif.<sup>29</sup> Yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan sejumlah pihak serta studi kepustakaan yang dihubungkan dengan masalah penelitian yang dibahas yaitu mengenai akad hibah dalam dana tabarru' pada asuransi jiwa syariah di PT. Prudential Syariah Cabang Majalengka.

### 3. Sumber data

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dari penelitian ini yang diperoleh dari hasil pengamatan, salah satunya Klausul akad mengenai Akad dan Dana *Tabarru'*, ketentuan umum *Surplus Underwriting*, dan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- b. Sumber data sekunder, diambil dari sumber kepustakaan, dokumen tertulis, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data yaitu dengan wawancara serta studi kepustakaan.

- a. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan dalam penelitian dengan cara Tanya Jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab. Wawancara ini dilakukan dengan pihak dari PT. Prudential Syariah yaitu Ibu Nia Rosmalia selaku Agen

---

<sup>29</sup> www.pengertianpakar.com., pengertian data kualitatif, 2015

di Prudential Syariah, dan Bapak Didi Permana selaku nasabah Prudential Syariah.

- b. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara penelaahan terhadap buku-buku, jurnal atau yang lainnya yang berkaitan dengan Asuransi Syariah terutama dalam akad *hibah* dalam dana *tabarru'* yang merupakan masalah penelitian yang penulis teliti.

#### 5. Analisis data

Analisis data yaitu mengkaji relasi antara data yang terhimpun dengan kerangka pemikiran. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu:

- a. Mengkaji semua data yang diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan.
- b. Mengklasifikasinya kedalam satuan unit dengan pernyataan penelitian dan kemudian diklasifikasikan lagi dengan kerangka pemikiran.
- c. Mencari titik temu antara data referensi yang telah terkumpul dengan realita yang terjadi di lapangan.
- d. Mengambil kesimpulan setelah adanya titik temu antara data referensi dan realita yang terjadi di lapangan.